



PUTUSAN

Nomor 615 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD PATTY alias MATO**;
Tempat lahir : Mubune;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/23 Maret 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mubune Jaga 11 Kecamatan Likupang
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Penahanan ditangguhkan sejak tanggal 12 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Pati alias Mato pada hari Senin tanggal 11 November 2013, sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari di bulan November 2013, bertempat di Perkebunan Sangkilang Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Gustin Misah alias Gustin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Sam Tatimu sedang mengolah buah kelapa di pondok milik saksi Dedy Piter yang letaknya berbatasan dengan kebun milik saksi korban Gustin Misah kemudian saksi melihat Terdakwa Ahmad Pati bersama dengan 3 (tiga) orang temannya sedang memanjat pohon kelapa dan mengambil buahnya di kebun milik saksi korban dan buah kelapa tersebut dibawa ke pondok milik Terdakwa untuk diolah dan dibuat kopra setelah itu saksi Sam Tatimu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Dedy Piter;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 13.00 WITA saksi korban Gustin Misah menghubungi saksi Dedy Piter dan meminta tolong kepada saksi Dedy untuk melihat apakah ada orang yang mengambil buah kelapa di kebun milik saksi korban karena kebun milik saksi Dedy letaknya berbatasan dengan kebun milik saksi korban;
- Bahwa saat itu juga saksi Dedy Piter menuju ke kebun dan sesampainya di kebun saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang yang dikenal sedang mengambil buah kelapa di kebun milik saksi korban dan setelah melihat hal tersebut saksi Dedy langsung pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban yang selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi korban sempat melakukan pengecekan di lokasi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa dan saat itu saksi korban melihat ada sekitar 80 pohon kelapa yang sudah tidak ada buahnya, dan jumlah buah kelapa untuk untuk satu pohon kurang lebih 30 buah sehingga total jumlah buah kelapa yang diambil Terdakwa di kebun milik saksi korban sekitar 2400 buah;
- Bahwa buah kelapa tersebut sudah dijual Terdakwa dalam bentuk kopra kepada penampung kopra di Talawaan yaitu saksi Johny Tingtingon dan Terdakwa menjual kopra kepada saksi Johny sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 19 November 2013 Terdakwa menjual dengan harga Rp2.877.000,00 dan yang ke dua tanggal 28 November 2013 dengan harga jual sebesar Rp2.691.000,00 dan dibuatkan tanda terima;
- Bahwa kebun yang di atasnya terdapat pohon kelapa yang buahnya diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Gustin Misah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1713 K/Pdt/2010 tanggal 15 Maret 2010;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Gustin Misah mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 6 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Patty alias Mato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Patty alias Mato dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Arm. tanggal 18 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Patty alias Mato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 124/PID/2016/PT.MND. tanggal 16 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Arm. tanggal 18 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 3/Akta.Pid/2017/PN.Arm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa Ahmad Patty alias Mato yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 362 KUHP;
 - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, yang menyatakan menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Arm. dimana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari tidak disertai alasan cukup dalam pertimbangan putusannya;
 - Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya di sini Majelis Hakim hanya melihat dari sisi Terdakwanya saja dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa penjatuhan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP, di mana telah diatur bahwa perbuatan Terdakwa diancam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 5 (lima) tahun penjara, sehingga putusan pemidanaan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara atas nama Terdakwa Ahmad Patty alias Mato tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Patty alias Mato malahan membuat contoh yang tidak baik karena Terdakwa sama sekali tidak menghargai proses peradilan dimana tanah yang menjadi obyek perkara pencurian tersebut merupakan milik saksi korban berdasarkan putusan perdata Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2010 bahwa sudah dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Airmadidi dan ini dapat saja membawa pengaruh negatif kepada masyarakat serta tidak akan membawa efek jera, namun Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa tersebut tidak menjadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara dimaksud;
- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum ssama sekali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut dengan alasan-alasan pada point 1 tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal itu, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 12 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)